



SALINAN

KETETAPAN

Nomor 192-01-12-07/PHPU.DPR-DPRD-XXII/2024

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

MAHKAMAH KONSTITUSI REPUBLIK INDONESIA,

Yang mengadili perkara konstitusi pada tingkat pertama dan terakhir, menjatuhkan Ketetapan dalam perkara Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Tahun 2024, sebagai berikut:

Menimbang : a. bahwa Mahkamah Konstitusi telah menerima permohonan bertanggal 23 Maret 2024, yang diajukan oleh **Partai Amanat Nasional (PAN)** yang diwakili oleh Dr. H. Zulkifli Hasan, S.E.,M.M. selaku Ketua Umum PAN dan H. Eddy Soeparno selaku Sekretaris Jenderal PAN, beralamat di Jalan Amil Nomor 7 Buncit Raya, Pancoran, Jakarta Selatan, berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor 002/PAN/B/KU-SJ/III/2024 bertanggal 21 Maret 2024, memberi kuasa kepada Abdul Aziz Saleh, S.H., M.H., Moh. Umar Halimuddin, S.H., M.H., Nur Fadly Danial, S.H., Moh. Yuda Sudawan, S.H., M.H., Akbar Junaid, S.H., Muhammad Amril Imran, S.H., Delvi, S.H., M.H., Ramdhany Tri Saputra, S.H., Moh. Fahrudin, S.H., Julianto Asis, S.H., M.H., Audy Rahmat, S.H., Muhammad Aulia Y Guzasiah, S.H., M.H., Yusran, S.H., Pria Ramadhan Machmud, S.H., Muhammad Wahyu, S.H., Dr. Rahmat, S.H., M.H., Fandy Irianto Djurdjur, S.H., Eko S, S.H., Muhammad Nursal, S.H., Azham Idham, S.H., Nasrullah, S.H.,M.H., dan R.A. Shanti Dewi Mulyaraharjani, S.H., M.H., kesemuanya merupakan advokat/konsultan hukum yang tergabung pada Tim Advokasi Inti Partai Amanat Nasional, yang diterima di Kepaniteraan Mahkamah Konstitusi pada tanggal 23 Maret 2024 berdasarkan Akta Pengajuan Permohonan Pemohon Elektronik Nomor 07-01-12-07/AP3-DPR-DPRD/Pan.MK/03/2024, dan telah dicatat

dalam Buku Registrasi Perkara Konstitusi Elektronik (e-BRPK) pada tanggal 23 April 2024 dengan Registrasi Perkara Nomor 192-01-12-07/PHPU.DPR-DPRD-XXII/2024 yang pada pokoknya menguraikan hal-hal sebagai berikut:

1. bahwa menurut Pemohon, terjadi penambahan suara hasil penghitungan suara ulang atas penetapan suara tidak sah menjadi suara sah yang menguntungkan Partai Persatuan Pembangunan (PPP) di Dapil Bengkulu Tengah 3, yang tersebar di 5 (lima) TPS, yakni TPS 01 Desa Taba Rena Kecamatan Pagarjati, TPS 01 Desa Karang Are Kecamatan Pagarjati, TPS 01 Desa Keroya Kecamatan Pagarjati, TPS 01 Desa Temiang Kecamatan Pagarjati, dan TPS 01 Desa Padang Burnai Kecamatan Banghaji;
2. bahwa menurut Pemohon, penambahan suara hasil penghitungan suara ulang dimaksud dilakukan oleh Termohon.

Berdasarkan hal-hal tersebut, Pemohon memohon kepada Mahkamah:

1. membatalkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 360 Tahun 2024 tentang Penetapan Hasil Pemilihan Umum Presiden Dan Wakil Presiden, Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota Secara Nasional Dalam Pemilihan Umum Tahun 2024 yang diumumkan secara nasional pada hari Rabu, tanggal 20 Maret 2024, pukul 22.19 WIB, sepanjang perolehan suara di Daerah Pemilihan Bengkulu Tengah 3 untuk pemilihan umum Anggota DPRD Kabupaten Bengkulu Tengah;
2. menetapkan hasil perolehan suara yang benar menurut Pemohon untuk pengisian keanggotaan DPRD Daerah

Pemilihan Kabupaten Bengkulu Tengah 3, sebagai berikut:

No.	No. Urut	Nama Partai	Pemohon
1	12	PARTAI AMANAT NASIONAL	2022
2	17	PARTAI PERSATUAN PEMBANGUNAN	2021

b. bahwa sesuai dengan ketentuan Pasal 28 ayat (4) dan Pasal 34 ayat (1) Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga Atas Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 216, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6554, selanjutnya disebut UU MK), terhadap Perkara Nomor 192-01-12-07/PHPU.DPR-DPRD-XXII/2024 tersebut Mahkamah Konstitusi telah menerbitkan:

- 1) Ketetapan Ketua Mahkamah Konstitusi Nomor 192-01-12-07/Panel-DPR-DPRD/TAP.MK/04/2024 tentang Pembentukan Panel Hakim Untuk Memeriksa Perkara Nomor 192-01-12-07/PHPU.DPR-DPRD-XXII/2024, bertanggal 23 April 2024;
- 2) Ketetapan Ketua Panel Hakim Mahkamah Konstitusi Nomor 192-01-12-07/HS-DPR-DPRD/TAP.MK/04/2024 tentang Penetapan Hari Sidang Pertama untuk memeriksa Perkara Nomor 192-01-12-07/PHPU.DPR-DPRD-XXII/2024, bertanggal 23 April 2024.

c. bahwa sesuai dengan Pasal 39 UU MK dan Pasal 41 ayat (1) Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 2 Tahun 2023 tentang Tata Beracara Dalam Perkara Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (PMK 2/2023), Mahkamah

telah mengagendakan untuk melakukan sidang Pemeriksaan Pendahuluan terhadap permohonan *a quo* melalui Sidang Panel pada hari Selasa, tanggal 30 April 2024 pukul 13.30 WIB.

- d. bahwa dalam persidangan tersebut, Pemohon mengajukan permohonan penarikan/pencabutan perkara Nomor 192-01-12-07/PHPU.DPR-DPRD-XXII/2024 dengan alasan yang pada pokoknya Pemohon telah menerima Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 360 Tahun 2024 tentang Penetapan Hasil Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden, Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, Dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota Secara Nasional Dalam Pemilihan Umum Tahun 2024. Penarikan/pencabutan perkara dimaksud juga disertai dengan surat permohonan bertanggal 30 April 2024 perihal pencabutan permohonan Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Tahun 2024, yang telah diregistrasi dalam e-BRPK dengan Nomor 192-01-12-07/PHPU.DPR-DPRD-XXII/2024 yang ditandatangani oleh Pemohon prinsipal dan kuasa Pemohon [vide Risalah Sidang Perkara Nomor 192-01-12-07/PHPU.DPR-DPRD-XXII/2024, bertanggal 30 April 2024, hlm. 212-215].
- e. bahwa Pasal 24 PMK 2/2023 menyatakan:
 - (1) Pemohon dapat mengajukan penarikan kembali Permohonan secara tertulis atau lisan paling lama pada sidang terakhir.
 - (2) Permohonan yang ditarik oleh Pemohon sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak dapat diajukan kembali.
 - (3) Dalam hal Pemohon menarik kembali Permohonan, Mahkamah menjatuhkan putusan berupa ketetapan

mengenai penarikan kembali Permohonan disertai dengan mengembalikan salinan berkas Permohonan.

(4) Ketetapan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) diucapkan dalam Sidang Pleno terbuka untuk umum.

Lebih lanjut, Pasal 61 ayat (1) huruf b PMK 2/2023 menyatakan bahwa Mahkamah menjatuhkan ketetapan dalam hal Pemohon menarik kembali permohonan.

- f. bahwa berdasarkan fakta hukum sebagaimana pada huruf d dan ketentuan sebagaimana dimaksud pada huruf e di atas, Rapat Permusyawaratan Hakim pada tanggal 15 Mei 2024 telah berkesimpulan terhadap permohonan penarikan/pencabutan perkara tersebut beralasan menurut hukum dan Pemohon tidak dapat mengajukan kembali permohonan *a quo* serta memerintahkan kepada Panitera Mahkamah Konstitusi untuk mengembalikan salinan berkas permohonan kepada Pemohon.
- g. bahwa berdasarkan Pasal 24 ayat (3) dan Pasal 61 ayat (1) huruf b PMK 2/2023 terhadap permohonan *a quo* Mahkamah mengeluarkan Ketetapan.
- h. bahwa berdasarkan pertimbangan hukum huruf a sampai dengan huruf g di atas, Mahkamah menilai Jawaban Termohon, Keterangan Pihak Terkait, dan Keterangan Badan Pengawas Pemilihan Umum (Bawaslu) serta alat bukti dan hal-hal lain yang diajukan ke Mahkamah tidak dipertimbangkan lebih lanjut karena dinilai tidak ada relevansinya.

- Mengingat :
- 1. Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
 - 2. Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga Atas Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang

Mahkamah Konstitusi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 216, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6554);

3. Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5076);
4. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 54, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6863);
5. Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 2 Tahun 2023 tentang Tata Beracara Dalam Perkara Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah.

MENETAPKAN:

1. Mengabulkan penarikan kembali permohonan Pemohon;
2. Menyatakan Permohonan dalam Perkara Nomor 192-01-12-07/PHPU.DPR-DPRD-XXII/2024 bertanggal 23 April 2024 mengenai Permohonan Pembatalan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 360 Tahun 2024 tentang Penetapan Hasil Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden, Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota Secara Nasional Dalam Pemilihan Umum Tahun 2024

sepanjang perolehan suara di Daerah Pemilihan Bengkulu Tengah 3 untuk pemilihan umum Anggota DPRD Kabupaten Bengkulu Tengah, ditarik kembali;

3. Menyatakan Pemohon tidak dapat mengajukan kembali permohonan *a quo*;
4. Memerintahkan Panitera Mahkamah Konstitusi untuk mengembalikan salinan berkas permohonan kepada Pemohon.

Demikian diputus dalam Rapat Permusyawaratan Hakim yang dihadiri oleh sembilan Hakim Konstitusi yaitu Suhartoyo selaku Ketua merangkap Anggota, Saldi Isra, Arief Hidayat, Anwar Usman, Enny Nurbaningsih, Daniel Yusmic P. Foekh, , M. Guntur Hamzah, Ridwan Mansyur dan Arsul Sani masing-masing sebagai Anggota, pada hari **Rabu**, tanggal **lima belas**, bulan **Mei**, tahun **dua ribu dua puluh empat**, dalam hal ini Hakim Konstitusi Arsul Sani menggunakan hak ingkar dalam memutus perkara *a quo*, yang diucapkan dalam Sidang Pleno Mahkamah Konstitusi terbuka untuk umum pada hari **Selasa**, tanggal **dua puluh satu**, bulan **Mei**, tahun **dua ribu dua puluh empat**, selesai diucapkan **pukul 20.47 WIB**, oleh sembilan Hakim Konstitusi yaitu Suhartoyo selaku Ketua merangkap Anggota, Saldi Isra, Arief Hidayat, Anwar Usman, Enny Nurbaningsih, Daniel Yusmic P. Foekh, M. Guntur Hamzah, Ridwan Mansyur, dan Arsul Sani, masing-masing sebagai Anggota, dengan dibantu oleh Dewi Nurul Savitri sebagai Panitera Pengganti, serta dihadiri oleh para pihak.

KETUA,

ttd

Suhartoyo

ANGGOTA-ANGGOTA,

ttd

Saldi Isra

ttd

Arief Hidayat

ttd

Anwar Usman

ttd

Enny Nurbaningsih

ttd

Daniel Yusmic P. Foekh

ttd

M. Guntur Hamzah

ttd

Ridwan Mansyur

ttd

Arsul Sani

PANITERA PENGGANTI,

ttd

Dewi Nurul Savitri



Panitera
Muhidin - NIP 19610818 198302 1 001
Digital Signature

Jln. Medan Merdeka Barat No. 6 Jakarta Pusat 10110
Telp: 021-23529000 Fax: 021-3520177
Email: office@mkri.id